



PUTUSAN

Nomor : 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Ndt Instruments Indonesia, berkedudukan di Ruko Casamora, Jalan Sirsak / Casamora BB-1, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Eko Sudibjo selaku Direktur Utama PT Ndt Instruments Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfa Sidharta Brahmandita, S.H.,M.H dan Arif Winanto S.H, Para Advokat Pada Kantor Hukum Brahmandita and Partners Law Firm, yang beralamat di Indofood Tower - Plaza Marein lantai.23, Jalan Jendral Sudirman Kavling.76-78, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Wismar Inspecsindo, berkedudukan di Jl. Perdatam VI No 5, Pancoran Jakarta 12770 Indonesia, Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Marjan Tambunan selaku Direktur Utama PT Wismar Inspecsindo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saut P.Pangaribuan, S.H. Dkk, Para Advokat Pada Kantor Hukum Saut P.Pangaribuan S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Lontar No.45 Rt 004/10, Tanah Baru, Beji, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. FORMALITAS PENGAJUAN GUGATAN

1. Sehubungan dengan kompetensi relatif dari pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu gugatan perkara perdata, hukum acara perdata di Indonesia pada dasarnya telah memberikan rujukan mengenai hal tersebut di dalam Pasal 118 *Herzein Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "HIR").
2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang berbunyi:

"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama ter masuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya (KUHPerd. 15; IR. 101)"

Dalam hal ini kedudukan Tergugat adalah di Jakarta Selatan. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya dan telah memiliki dasar hukum yang jelas serta tepat jika Gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Sebelum Gugatan *a quo* diajukan, Penggugat telah mencoba untuk melakukan upaya musyawarah dalam rangka menyelesaikan perselisihan dengan Tergugat yang timbul dari transaksi jual beli ini. Setidaknya upaya musyawarah tersebut dapat terlihat dalam korespondensi sebagai berikut:
- Surat dari Brahmandita & Partner Law Firm selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Penggugat No. 010/BNP-Srt/VII/2023 tertanggal 31 Juli 2023, perihal Konfirmasi Tindak Lanjut Penyelesaian Kewajiban Pembayaran PT Wismar Inspecsindo Kepada PT NDT Instruments Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Surat B&P Perihal Penyelesaian Kewajiban Pembayaran**");

- Surat dari Brahmandita & Partner Law Firm selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat No. 02/BNP-Som/IX/23 tertanggal 5 September 2023, perihal Somasi Ke-1 (Teguran Ke-1), yang ditujukan kepada Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Surat B&P Perihal Somasi I**");
- Surat dari Brahmandita & Partner Law Firm selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat No. 06/BNP-Som/IX/23 tertanggal 26 September 2023, perihal Somasi Ke-2 (Teguran Ke-2), yang ditujukan kepada Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Surat B&P Perihal Somasi II**"); dan
- Surat dari Brahmandita & Partner Law Firm selaku Kuasa Hukum yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat No. 001/BNP-Som/X/2023 tertanggal 4 Oktober 2023, perihal Somasi Ke-3 (Teguran Ke-3), yang ditujukan kepada Tergugat (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Surat B&P Perihal Somasi III**").

4. Kenyataanya hingga saat ini perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tetap tidak terselesaikan karena Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, baik setelah Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan surat yang pertama ("**Surat B&P Perihal Penyelesaian Kewajiban Pembayaran**") kepada Tergugat, surat yang kedua ("**Surat B&P Perihal Somasi I**"), surat yang ketiga ("**Surat B&P Perihal Somasi II**"), bahkan sampai dengan surat yang keempat/ terakhir ("**Surat B&P Perihal Somasi III**"). Tergugat bahkan menolak bertanggung jawab dan merasa seakan-akan tidak memiliki sangkut paut apapun dengan perkara *a quo*. Tergugat berdalih bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan kerja apapun dengan Kantor Cabang Tergugat yang berada di wilayah Cilegon yang

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



notabene memang melakukan transaksi jual beli dengan Penggugat. Tergugat bahkan berdalih bahwa sejak tanggal 14 November 2013 melalui Surat Keputusan No: 001/DIR/WI/XI/2013 Kantor Pusat Tergugat telah memutuskan untuk tidak terlibat dalam segala aktivitas operasional dan perjalanan Kantor Cabang Tergugat di Cilegon. Dan oleh karenanya Tergugat tidak merasa perlu bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul dan Penggugat alami atas transaksi jual beli yang dilakukan oleh Kantor Cabang Tergugat di Cilegon dengan Perusahaan Penggugat. Oleh karena itu, pada pokoknya Penggugat terbukti telah menempuh upaya musyawarah sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, namun upaya musyawarah tersebut gagal karena Tergugat tetap bersikukuh terhadap keyakinannya dan merasa tidak perlu turut bertanggungjawab atas segala kerugian yang dialami oleh Penggugat. Oleh karena upaya musyawarah ini tidak berhasil dan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat secara damai dan sukarela, maka Penggugat memutuskan untuk mencari keadilan dengan mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat diperiksa dan diadili.

5. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, **maka secara hukum Gugatan a quo telah memenuhi aspek-aspek formil dari diajukanya suatu gugatan, sehingga sudah selayaknya Gugatan a quo diterima, diperiksa, dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

II. KRONOLOGIS DAN DUDUK PERKARA / POSITA

Bahwa agar dapat menjadi terang landasan Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo, perlu kami sampaikan kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NDT Instruments Indonesia Akta Nomor 339 Tanggal 28 April tahun 2008 yang dibuat oleh Notaris Dradjat Darmadji, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-30300.AH.01.01 Tahun 2008. tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Juni 2008 serta telah mengalami beberapa kali perubahan anggaran

Halaman 4 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NDT Instruments Indonesia Nomor 11 tertanggal 19 Bulan April Tahun 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Dita Okta Sesia, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya nomor AHU-AH.01.03-0256123 Tahun 2021 tertanggal 23 Bulan April Tahun 2022;

2. Bahwa Penggugat memiliki beberapa kegiatan usaha diantaranya dalam bidang pemborongan umum, perdagangan umum, komputer, perindustrian, jasa, keagenan, transportasi, percetakan, tehnik dan perbengkelan. Penggugat dalam menjalankan usahanya dapat bertindak selaku:

- a. Menjalankan usaha-usaha pemborongan umum terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik, mekanikal engineering, elektrikl dan alat telekomunikasi pada umumnya;
- b. Menjalankan usaha-usaha dagang pada umumnya, termasuk perdagangan ekspor impor antar pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi, serta berusaha sebagai leverensier, grossier, distributor dan supplier, antara lain penjualan dan pelayanan purna jual alat pengujian Non-Destructive, Scientific Quality Assurance berikut aksesorisnya;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang komputer, termasuk pendidikan dan pelatihan, service, pemeliharaan/perawatan, penyediaan suku cadang, elektrikl dan mekanikal;
- d. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan kerajinan tangan;
- e. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kecuali bidang hukum dan pajak;
- f. Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/perseroan, baik di dalam maupun di luar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan;
- g. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan di darat baik penumpang maupun barang dengan kendaraan bermotor;

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang penjilidan, percetakan, penerbitan, periklanan dan alat tulis kantor (ATK);
- i. Menjalankan usaha dalam bidang elektrikal dan mekanikal;
- j. Menjalankan usaha dalam bidang perbengkelan termasuk service, pemeliharaan/perawatan penyediaan suku cadang teknik kendaraan bermotor.

3. Bahwa Tergugat telah melakukan pemesanan kepada Penggugat sejumlah barang-barang berdasarkan Purchase Order ("PO") yang diterbitkan Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat juga telah melaksanakan prestasi Penggugat kepada Tergugat yaitu mengirimkan seluruh pesanan Tergugat berdasarkan PO dimana pengiriman tersebut telah dilakukan dan dibuktikan dengan terbitnya Delivery Order ("DO") yang ditandatangani oleh Tergugat.

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 s.d. tanggal 30 Oktober 2018, Kantor Cabang Tergugat yang beralamat di Pondok Cilegon Indah Blok C47 No. 1 RT 006 RW 007 Kel Harjatani Kec Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten telah melakukan pembelian peralatan milik Penggugat yang berupa alat-alat di bidang Pengujian Teknik NDT (*Non Destructive Testing / Inspection*) atau uji tak rusak tersebut yang biasanya dipakai di bidang industri yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu konstruksi / bahan itu sudah memenuhi standar yang berlaku atau tidak.

5. Bahwa pada tanggal 22 November 2016, Tergugat melalui Surat Pemesanan Barang / PURCHASE ORDER (untuk selanjutnya disebut sebagai "PO") No. 054/PO-WSM-CLG/XI/16 telah melakukan pemesanan barang kepada Penggugat dalam rangka pembelian:

- 35 (tiga puluh lima) Unit / Box FUJI IX 100 HD Radiographic Film 4" x 15"

Bahwa berdasarkan pemesanan ini Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat unit barang sesuai spesifikasi dalam PO tersebut dan tercatat melalui Delivery Order (untuk selanjutnya disebut sebagai "DO") No.SH001933 tanggal 22 November 2016. Bahwa berdasarkan PO dan DO tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice No. I N001557 tanggal 22 November 2016, dengan nilai yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang adalah sebesar **Rp.59.394.600,- (lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah).**

6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 melalui PO No: 007/PO/WSM-C LG/III/17 Tergugat telah melakukan pemesanan barang kepada Penggugat dalam rangka pembelian:

- 40 (empat puluh) Box FUJI IX100HD 4" x 15"
- 10 (sepuluh) Box FUJI IX100HD 4" x 10"
- 5 (lima) Bottle FUJI Radiographic Chemical Fixer
- 10 (sepuluh) Unit FUJI Radiographic Chemical Developer

Bahwa berdasarkan pemesanan ini Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat unit barang sesuai spesifikasi dalam surat penawaran tersebut dan tercatat melalui Delivery Order No.SH002095 tanggal 21 Februari 2017. Bahwa berdasarkan PO dan DO tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice No. IN001716 tanggal 22 Februari 2017, dengan nilai yang masih terhutang adalah sebesar **Rp. 98.312.500,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).**

7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Tergugat melalui PO No. PO-GA-17-04 telah melakukan pemesanan barang kepada Penggugat dalam rangka pembelian:

- 2 (dua) Unit High Source Ir-192 Cap. 80-89 Ci SN: N110218, N110220

Bahwa berdasarkan pemesanan ini, Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat unit barang sesuai spesifikasi dalam PO tersebut dan tercatat melalui Delivery Order No.SH002235 tanggal 15 Mei 2017. Bahwa berdasarkan PO dan DO tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice No. IN001844 tanggal 15 Mei 2017, dengan nilai yang masih terhutang adalah **Rp. 41.387.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

8. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2017, Tergugat melalui PO No. PO-GA-17-10-Rev.1 telah melakukan pemesanan barang kepada Penggugat dalam rangka pembelian:

- 7 (tujuh) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4" x 10"
- 8 (delapan) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4" x 15"
- 12 (dua belas) STA-KRE0262 Penetrometer ASTM 1B
- 1300 (seribu tiga ratus) STA-KRE0001 L Lead Mark R-1

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500 (lima ratus) STA-KRE0001 N Lead Mark R-1

Bahwa berdasarkan pemesanan ini, Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat unit barang sesuai spesifikasi dalam PO tersebut dan tercatat melalui Delivery Order No.SH002294 tanggal 6 Juni 2017.

Bahwa berdasarkan PO dan DO tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice No.IN001905 tanggal 6 Juni 2017, dengan nilai yang masih terhutang adalah sebesar **Rp. 28.391.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Tergugat melalui PO No. PO-GA-17-06 telah melakukan pemesanan barang kepada Penggugat dalam rangka pembelian:

- 1 (satu) Unit AEA-880 Delta 880 Delta Projector, Ir-192, 150 Ci max
- 1 (satu) Unit AEA-ICUCF080 Standard Radiography Source, Iridium 192, 80 Ci

Bahwa berdasarkan pemesanan ini, Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat unit barang sesuai spesifikasi dalam PO tersebut dan tercatat melalui Delivery Order No.SH002454 tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan PO dan DO tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice No.IN002065 tanggal 24 Agustus 2017, dengan nilai yang masih terhutang adalah sebesar **Rp. 50.850.000,- (lima puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).**

10. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2017, Tergugat melalui PO No. PO-GA-17-22 telah melakukan pemesanan barang kepada Penggugat dalam rangka pembelian:

- 5 (lima) Box FUJI FILM IX100HD 4" x 15"

Bahwa berdasarkan pemesanan ini, Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat unit barang sesuai spesifikasi dalam PO tersebut dan tercatat melalui Delivery Order No.SH002455 tanggal 24 Agustus 2017.

Bahwa berdasarkan PO dan DO tersebut Penggugat telah menerbitkan Invoice No. IN002066 tanggal 24 Agustus 2017, dengan nilai yang masih terhutang adalah sebesar **Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).**

11. Bahwa berdasarkan **Debit Note No. ARDN000092** tanggal 30 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Penggugat kepada Tergugat senilai Rp. 11.

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



027.500,- dengan nilai yang terhutang adalah **Rp.11.027.500,- (sebelas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).**

12. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai transaksi jual beli di dalam Pasal 1457 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Persetujuan/ perjanjian dimaksud merupakan peristiwa hukum dimana dua pihak saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu yang melahirkan hubungan hukum antara Penjual dengan Pembeli, dikarenakan Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat lahirnya sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam **Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut;**

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4) Suatu sebab yang tidak dilarang.”*

13. Dalam perkara a quo hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum yang sah terjadi karena jual beli dimana Penggugat merupakan penyedia dan/ atau pemasok unit barang yang dijual sedangkan Tergugat adalah pengguna dan/ atau pembeli unit barang yang dijual Penggugat.

14. Bahwa sebagai konsekuensi dari lahirnya Perjanjian tersebut, maka masing-masing pihak memiliki Prestasi yang wajib dilakukan, hal tersebut dikarenakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan **Pasal 1338 KUH Perdata.**

“(1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” (2) Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah



pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

15. Dalam pelaksanaan pekerjaannya, Penggugat selaku Penyedia dan/atau Pemasok unit barang telah melakukan/ melaksanakan segala kewajibannya kepada Tergugat yaitu dengan mengirimkan unit barang yang Tergugat pesan/ beli, atas dasar purchase order yang Tergugat sampaikan kepada Penggugat. Sedangkan terkait waktu pembayaran atas unit barang yang di pesan/beli, baik Penggugat maupun Tergugat menyepakati bahwa Tergugat akan melakukan **pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima oleh Tergugat.**
16. Bahwa dengan disepakatinya perjanjian tersebut, maka demi hukum telah terbit hak dan kewajiban / prestasi bagi masing-masing pihak berdasarkan Kontrak. **Prestasi yang mana merupakan hal yang wajib** dilakukan sebagai akibat hukum lahirnya perikatan dan perjanjian di antara para pihak. Dan dengan telah diterimanya seluruh Unit Barang dimaksud maka Tergugat berkewajiban untuk membayar seluruh harga unit barang yang telah disepakati bersama sebagaimana disebutkan di dalam **Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata** yang menentukan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik** dimana para pihak wajib melaksanakan substansi Kontrak berdasarkan kepercayaan dan tujuan yang baik dari kedua belah pihak;
17. Namun dalam kenyataannya hingga sampai saat perkara ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Tergugat belum juga / tidak melaksanakan kewajibannya dengan belum / tidak membayarkan tagihan-tagihan / invoice yang telah jatuh tempo yang memang telah ditagihkan oleh Penggugat;
18. Kewajiban pembayaran yang masih dimiliki Tergugat berdasarkan invoice-invoice yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan nilai keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah), dimana nominal yang dimaksud sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%;**
19. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat-surat teguran kepada Kantor Cabang Tergugat dialamat kabupaten serang sesuai domisili

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



ketika pembelian peralatan, maupun ke alamat Kantor Pusat Tergugat yang beralamat di Jl. Perdatam VI No. 5, Kel Pengadegan, Kec Pancoran Jakarta Selatan, namun Kantor Pusat Tergugat beralasan tidak memiliki sangkut paut dan hubungan kerja apapun dengan Kantor Cabang Tergugat di Kabupaten Serang, sehingga Tergugat tidak mau bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat.

20. Terkait kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, Penggugat dengan itikad baik kerap berupaya meminta Tergugat agar pembayaran yang menjadi hak dari Penggugat dapat segera dibayarkan oleh Tergugat. Upaya tersebut setidaknya dapat dijelaskan melalui korespondensi sebagai berikut:

Tanggal	Penggugat	Tergugat	Keterangan
31 Juli 2023	Surat B&P selaku kuasa hukum Penggugat perihal penyelesaian kewajiban pembayaran		Pada pokoknya Penggugat melalui kuasa hukumnya mengingatkan Tergugat agar dapat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran atas tagihan yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat
5 September 2023	Surat B&P perihal Somasi Ke-I		Pada pokoknya Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta Tergugat untuk melakukan sisa kewajiban pembayarannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini.
14		Surat Saut P Pangaribuan S.H. sebagai Kuasa Hukum	Tergugat melalui kuasa hukumnya menolak Somasi yang diberikan

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



September 2023		Tergugat Perihal Jawaban Somasi Ke-I	dan menyangkal tegas hubungan kerja dengan Kantor Cabang Tergugat di Cilegon
26 September 2023	Surat B&P perihal Somasi Ke-II		Pada pokoknya Penggugat melalui kuasa hukumnya meminta Tergugat untuk melakukan sisa kewajiban pembayarannya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini.
2 Oktober 2023		Surat Saut P Pangaribuan S.H. sebagai Kuasa Hukum Tergugat Perihal Jawaban Somasi Ke-II	Pada pokoknya Tergugat melalui kuasa hukumnya tetap bersikukuh tidak mempunyai hubungan kerja apapun dengan Kantor Cabang Tergugat yang di Cilegon
4 Oktober 2023	Surat B&P perihal Somasi Ke-III		Pada pokoknya Penggugat melalui kuasa hukumnya memperingati Tergugat yang terakhir kalinya untuk menyelesaikan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat

21. Berdasarkan korespondensi pada butir 19 di atas, maka sejak Surat B&P Perihal Somasi III tanggal 4 Oktober 2023 tersebut dikirimkan, Tergugat sampai dengan saat ini tidak lagi menanggapi dan atau memberikan respon atas surat B&P Perihal Somasi III tanggal 4

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Oktober 2023 tersebut serta tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat.

III. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT

A. Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Tergugat kepada Penggugat

- 1) Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran atas unit barang yang telah dibeli berdasarkan invoice-invoice yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- 2) Mengenai invoice-invoice yang sudah disampaikan oleh Penggugat atas unit barang yang sudah dikirimkan oleh Penggugat namun tidak dilaksanakan kewajiban pembayarannya oleh Tergugat, maka Penggugat uraikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Invoice	Bulan Tagihan	Nilai	Invoice Diterima	Jatuh Tempo
1.	IN001557	November 2016	Rp.59.394.600,-	22 November 2016	22 Desember 2016
2.	IN001716	Februari 2017	Rp.98.312.500,-	22 Februari 2017	22 Maret 2017
3.	IN001844	Mei 2017	Rp.41.387.500,-	15 Mei 2017	15 Juni 2017
4.	IN001905	Juni 2017	Rp.28.391.000,-	6 Juni 2017	6 Juli 2017
5.	IN002065	Agustus 2017	Rp.50.850.000,-	24 Agustus 2017	24 September 2017
6.	IN002066	Agustus 2017	Rp.9.900.000,-	24 Agustus 2017	24 September 2017
7.	Debit Note N o. ARDN000 092	Oktober 2018	Rp.11.027.500,-	30 Oktober 2018	30 November 2018

- 3) Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang telah jatuh tempo berdasarkan invoice-invoice yang telah disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar **Rp. 299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus ru piah);**
- 4) Kemudian terkait dengan cara pembayarannya, maka hal tersebut diatur di dalam Surat Penawaran Tergugat kepada Penggugat dan diatur juga di dalam lembar tagihan / invoice yang dikirimkan



Penggugat kepada Tergugat, yang pada intinya mengatur sebagai berikut:

Purchase Order

"Kondisi penawaran: Pembayaran 30 hari setelah Tergugat menerima Invoice tagihan."

Invoice :

"Term of Payment: 30 days after delivery."

- 5) Dikaitkan dengan perkara a quo Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan tagihan / invoice atas unit barang yang dipesan / dibeli oleh Tergugat dan telah mengirimkan barang tersebut sesuai pesanan dari Tergugat, Oleh sebab itu sesuai dengan klausul di atas, maka Tergugat sudah seharusnya melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang telah dikirimkan oleh Penggugat.
- 6) Bahwa Penggugat juga telah menerbitkan Somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali dimana dalam Somasi tersebut telah dinyatakan dengan jelas jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang telah jatuh tempo.

B. Tanggung jawab pimpinan Kantor Pusat Tergugat atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan hukum pimpinan Kantor Cabang

Dalam menjawab teguran maupun somasi-somasi yang kuasa hukum Penggugat sampaikan, Tergugat melalui kuasa hukumnya selalu menyangkal dengan dalih bahwa Kantor Pusat Tergugat tidak mempunyai hubungan kerja apapun dengan Kantor Cabang Tergugat yang mewakilinya. Hal yang dijadikan landasan Kuasa Tergugat menyampaikan hal ini adalah berpegang pada Surat Keputusan dari Kantor Pusat PT Wismar Inspecsindo kepada Kantor Cabang PT Wismar Inspecsindo No.001/DIR/WI/XI/13 yang memutuskan / memerintahkan agar pimpinan cabang PT Wismar Inspecsindo dapat bertindak/ bertanggungjawab dalam modal kerja, kemajuan, dan segala akibat yang di timbulkan dalam perjalanan Perusahaan tanpa melibatkan Kantor Pusat.

- 1) Pimpinan Kantor Pusat Tergugat tidak memahami tentang kedudukan pimpinan kantor cabang Perseroan Terbatas dalam mewakili Perseroan Terbatas.

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang Direksi Perseroan Terbatas (“PT”) dalam menjalankan fungsi kepengurusan khususnya bagi Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha yang berada di luar daerah operasional kantor pusatnya, berhak dan berwenang untuk mengangkat kepala cabang sebagai kepanjangan tangan Direksi dalam mengurus Perseroan. Pengangkatan kepala cabang oleh Direksi ini merupakan wewenang Direksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

“Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.”

Tentunya pemberian kuasa ini tetap harus memperhatikan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Perihal pemberian kuasa dalam kantor cabang, kepala cabang merupakan perwakilan yang mewakili Direksi dari sebuah Perseroan Terbatas (“PT”) untuk melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum sesuai dengan kantor cabang tersebut berada. Sehingga penyebutan frasa “untuk dan atas nama” dalam pasal 1792 KUH Perdata tersebut jika diterapkan dalam perkara a quo, berarti pemimpin cabang dapat bertindak untuk dan atas nama PT sehingga segala sebab dan akibat yang timbul dari adanya perwakilan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PT selaku pihak yang diwakili.

Mengenai tanggung jawab direksi, ketentuan Pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata lebih lanjut menyatakan, “seseorang dinyatakan bertanggung jawab apabila karena kesalahannya, karena lalai atau kurang hati-hati dan karena perbuatan atas orang dan barang yang menjadi tanggungannya.”

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang dan barang yang menjadi tanggungannya tersebut menimbulkan kerugian, maka Direksi tersebut tetap harus bertanggung gugat atas adanya kerugian yang ditimbulkan. Karena pada dasarnya kepala cabang merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perseroan. Sehingga meskipun seorang kepala cabang diangkat oleh Direksi, dalam hal kapasitasnya Direksi selalu bertindak untuk dan atas nama perseroan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepala cabang juga bertindak untuk dan atas nama perseroan.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan “bahwa majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

Dari uraian-uraian yang kami sampaikan maka jelas dan teranglah bahwa seorang Direksi sebagai pimpinan Perseroan Terbatas tetap memiliki tanggung gugat atas perbuatan bawahannya, sehingga jika bawahannya tersebut dalam suatu perbuatan hukum yang mewakili Perseroan terbatas menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain, maka Direksi sebagai pimpinan Perseroan tersebut wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh orang-orang bawahannya tersebut. Sehingga jika dikaitkan dengan perkara *a quo* **maka Tergugat jelas memiliki andil dan turut bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan dari pimpinan kantor cabang Perseroan Tergugat tersebut karena kantor cabang Perseroan Tergugat merupakan perwakilan dan atau kepanjangan tangan dari Tergugat yang diangkat dan ditunjuk secara langsung untuk dapat menjalankan segala aktivitas operasional Perusahaan Tergugat demi kepentingan dari Tergugat.**

- 2) Legalitas pimpinan kantor cabang Perseroan Terbatas dalam mewakili Perseroan Terbatas pada perkara perdata di dalam persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai perwakilan atau kepanjangan tangan dari Direksi Perseroan, maka pimpinan cabang berhak dalam melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama Perseroan.

Dalam perkara *a quo* perbuatan pimpinan Kantor cabang Cilegon dalam melakukan pembelian alat-alat Non Destructive Test dari Penggugat merupakan perbuatan hukum yang sah karena dilakukan untuk dan demi keperluan pengembangan Perseroan.

Dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, kantor cabang bukan merupakan subyek hukum yang bisa berdiri sendiri melainkan entitas yang menyatu dengan kantor pusatnya, maka tidak dapat menggugat ataupun digugat.

Sehingga atas dasar-dasar hukum dan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas maka sangatlah jelas bahwa segala Tindakan dan/atau perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan oleh kantor cabangnya mengikat secara langsung kepada kantor pusatnya. Hal tersebut jelas mematahkan pernyataan tidak berdasar Tergugat yang menyatakan tidak ada hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang, dimana hal tersebut sangatlah mengada-ada dan bertujuan untuk lari dari tanggungjawab.

Bahwa jawaban tidak berdasar Tergugat sebagaimana disebutkan dalam surat nomor 003/TGSOM/IX/2023 Tanggal 14 September 2023 yang pada intinya menyatakan bahwa Kantor Pusat tidak memiliki tanggungjawab atas kantor cabang adalah sangat tidak masuk akal, seandainya logika / pemikiran Tergugat tersebut diterapkan pada Perusahaan-Perusahaan besar seperti Bank Central Asia ataupun Bank Mandiri atau Perusahaan lainnya yang memiliki ratusan bahkan ribuan cabang maka alangkah mengerikannya hal tersebut, dimana kantor pusat tidak bertanggungjawab atas tindakan hukum / perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabangnya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, maka sudah patut dan selayaknyalah jika Gugatan *a quo* dapat diterima untuk dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan keputusan Penggugat menempatkan

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



pimpinan kantor pusat Perseroan atau dalam hal ini Kantor Pusat Tergugat sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini adalah Keputusan yang tepat dan dibenarkan.

C. Akibat dari perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) oleh Tergugat kepada Penggugat

- 1) Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum yang telah sah terjadi karena jual beli, maka demi hukum telah terbit hak dan kewajiban / prestasi bagi masing-masing pihak berdasarkan Kontrak. **Prestasi yang mana merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para pihak sebagai akibat hukum dari lahirnya perikatan dan atau perjanjian;**
- 2) **Bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak yang harus dipatuhi oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”**
- 3) **Bahwa, terdapat asas *pacta sunt servanda* yang wajib diikuti oleh Para Pihak termasuk Tergugat, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang dan para pihak diwajibkan menghormati perjanjian dan melaksanakannya karena perjanjian itu merupakan kehendak bebas para pihak.**
- 4) **Bahwa, terdapat asas konsensualisme dalam hukum perdata terkait transaksi jual beli antara Penggugat dan Tergugat, yaitu perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.**
- 5) **Bahwa Pasal 1234 KUH perdata juga menyebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.”**
- 6) **Lebih lanjut ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:**
Pasal 1239 KUH Perdata:

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak mematuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga."

Pasal 1243 KUH Perdata:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

- 7) Sejalan dengan ketentuan tersebut diatas, Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" Jakarta, Intermasa, 1998 halaman 47 pada pokoknya menjelaskan bahwa secara hukum pihak yang telah ingkar janji (wanprestasi) melaksanakan kewajiban dalam suatu perjanjian, akan dihadapkan pada suatu konsekuensi dimana ia akan dikarenakan sanksi antara lain ganti rugi, pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.

D. Bunga Moratoir sebagai akibat Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat

- 8) Dikaitkan dengan perkara *a quo*, atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang telah dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat. Dari perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar **Rp. 299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah).**

- 9) Fakta yang ada menunjukkan Tergugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan yang secara lengkap telah dikirimkan oleh Penggugat, dan Penggugat telah melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat melalui surat B&P Perihal Somasi I, Surat B&P Perihal Somasi II, dan Surat B&P Perihal Somasi III.

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



10) Selain itu, ketentuan Pasal 1250 KUH Perdata mengatur mengenai bunga yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal seorang debitur terlambat dalam melakukan pembayaran hutangnya, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.”

Sejalan dengan ketentuan di atas, berdasarkan doktrin hukum yang disampaikan oleh R. Setiawan, S.H., seorang debitur yang berutang sejumlah uang dan terlambat memenuhi prestasinya, maka padanya harus dikenakan bunga *moratoir* (R. Setiawan S.H. dalam bukunya yang berjudul “**Pokok-pokok Hukum Perikatan**”, hal. 26).

Selain itu Prof. Subekti, S.H., juga menyatakan bahwa bunga *moratoir* berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur itu alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh suatu undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan adalah sebesar 6% (persen) setahun, maka berdasarkan Pasal 1250 KUH Perdata, bunga yang dapat dituntut tidak boleh melebihi prosenan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut (Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul “**Hukum Perjanjian**”, hal. 49).

11) Bahwa dikaitkan dengan perkara a quo, Tergugat memiliki sisa kewajiban pembayaran utang pokok kepada Penggugat sebesar **R p. 299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)**. Dengan demikian,

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



telah cukup beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat dapat dikenakan kewajiban pembayaran bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dari **Rp. 299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)**, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atas invoice terakhir (*in casu Debit Note No. ARDN000092*) yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018, sampai dengan Tergugat melakukan kewajiban pembayaran utang pokok kepada Penggugat.

Atas dasar Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka melalui Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut agar:

- (i) Tergugat membayar kepada Penggugat uang sebesar **Rp.299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)** sebagai ganti rugi atas kerugian materiil yang telah dialami oleh Penggugat akibat dari **Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)** Tergugat; dan
- (ii) Tergugat membayar bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun dari nilai kewajiban hutang pokok sebesar **Rp. 299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)**, yang setara dengan Rp.1.496.316,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah) per bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan invoice terakhir (*in casu Debit Note No. ARDN000092*) yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018, sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap.

IV. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Pengadilan terkait dengan adanya Gugatan *a quo*, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (untuk selanjutnya disebut "**HIR**") yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



“Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 371 K/PDT/1984 tertanggal 31 Agustus 1985 dengan kaidah hukum *“Sita jaminan dapat diminta sepanjang persidangan”*.

2. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, maka objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah harta kekayaan Tergugat, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran kewajiban yang dituntut Penggugat dapat dipenuhi dengan jalan menjual barang sitaan. Hal tersebut dimungkinkan apabila Tergugat tidak memenuhi tuntutan Penggugat secara sukarela sebagaimana diamanatkan dalam putusan.
3. Selain itu, terdapat urgensitas yang mendesak dari Penggugat agar Majelis Hakim dapat segera meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat tersebut di atas mengingat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Harta kekayaan Tergugat yang dimohonkan sita jaminan di atas merupakan milik Tergugat selaku badan hukum, sehingga tidak ada halangan secara hukum untuk tidak diletakkan sita jaminan terhadapnya; dan
 - b. Permohonan sita jaminan ini merupakan langkah preventif dari Penggugat apabila Tergugat tidak dapat mentaati putusan perkara *a quo* secara sukarela nantinya, ketika gugatan *a quo*

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

4. Terkait asset-aset yang masuk dalam objek permohonan sita jaminan ini, adalah seluruh barang-barang atau alat-alat di bidang Pengujian Teknik NDT (*Non Destructive Testing / Inspection*) atau uji tak rusak yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat namun tidak kunjung dibayarkan invoicenyanya oleh Tergugat, meliputi sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) Unit / Box FUJI IX 100 HD Radiographic Film 4" x 15"
- 40 (empat puluh) Box FUJI IX100HD 4" x 15"
- 10 (sepuluh) Box FUJI IX100HD 4" x 10"
- 5 (lima) Bottle FUJI Radiographic Chemical Fixer
- 10 (sepuluh) Unit FUJI Radiographic Chemical Developer
- 2 (dua) Unit High Source Ir-192 Cap. 80-89 Ci SN: N110218, N110220
- 7 (tujuh) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4" x 10"
- 8 (delapan) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4" x 15"
- 12 (dua belas) STA-KRE0262 Penetrometer ASTM 1B
- 1300 (seribu tiga ratus) STA-KRE0001 L Lead Mark R-1
- 500 (lima ratus) STA-KRE0001 N Lead Mark R-1
- 1 (satu) Unit AEA-880 Delta 880 Delta Projector, Ir-192, 150 Ci max
- 1 (satu) Unit AEA-ICUCF080 Standard Radiography Source, Iridium 192, 80 Ci
- 5 (lima) Box FUJI FILM IX100HD 4" x 15"

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang berbunyi:

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu."

Maka agar Gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia dan untuk mencegah Tergugat mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain yang mana akan sangat merugikan Penggugat, maka adalah wajar dan beralasan apabila berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



tersebut di atas, kami juga Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) baik harta bergerak maupun harta tak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat, sampai dengan terbitnya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menjamin dan menjaga hak-hak Penggugat yang telah jelas terbukti dirugikan oleh Tergugat.

V. PERMOHONAN PUTUSAN / PETITUM

Berdasarkan dasar-dasar hukum dan / atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan transaksi jual beli berdasarkan **PO** PT Wismar Inspeksindo nomor **054/PO-WSM-CLG/XI/16** tanggal 22 November 2016, **PO No.:007/PO/WSM-CLG/III/17** tanggal 17 Februari 2017, **PO No.:PO-GA-17-04** tanggal 10 Mei 2017, **PO No.:PO-GA-17-10-Rev.1** tanggal 6 Juni 2017, **PO No.:PO-GA-17-06** tanggal 19 Mei 2017, **PO No.:PO-GA-17-06** tanggal 19 Mei 2017, **PO No.:PO-GA-17-22** tanggal 23 Agustus 2017, Dan Invoice PT NDT Instruments Indonesia nomor **IN001557** tanggal 22 November 2016, **Invoice No.:IN001716** tanggal 22 Februari 2017, **Invoice No.:IN001844** tanggal 15 Mei 2017, **Invoice No.:IN001905** tanggal 6 Juni 2017, **Invoice No.:IN002065** tanggal 24 Agustus 2017, **Invoice No.:IN002065** tanggal 24 Agustus 2017, **Invoice No.:IN002066** tanggal 24 Agustus 2017 serta **Debit Note No.:ARDN000092** tanggal 30 Oktober 2018 antara PT NDT Instruments Indonesia dengan PT Wismar Inspeksindo adalah sah secara hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dengan tidak membayarkan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat atas tagihan-tagihan yang telah jatuh tempo yang telah ditagihkan oleh Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar **Rp.299.263.100,- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah)**;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga *moratoir* secara lunas dan sekaligus kepada Penggugat sebesar **Rp.1.496.316,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam belas rupiah)** per bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan invoice terakhir (*in casu Debit Note No. ARDN000092*) yaitu pada tanggal 30 Oktober 2018, sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga, dan dapat dilaksanakan secara hukum, sita jaminan atas harta bergerak maupun harta tak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat serta seluruh barang-barang dan alat-alat di bidang Pengujian Teknik NDT (*Non Destructive Testing / Inspection*) atau uji tak rusak yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:
 - 35 (tiga puluh lima) Unit / Box FUJI IX 100 HD Radiographic Film 4" x 15"
 - 40 (empat puluh) Box FUJI IX100HD 4" x 15"
 - 10 (sepuluh) Box FUJI IX100HD 4" x 10"
 - 5 (lima) Bottle FUJI Radiographic Chemical Fixer
 - 10 (sepuluh) Unit FUJI Radiographic Chemical Developer
 - 2 (dua) Unit High Source Ir-192 Cap. 80-89 Ci SN: N110218, N110220
 - 7 (tujuh) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4" x 10"
 - 8 (delapan) Box FUJI IX100HD Radiographic Film 4" x 15"
 - 12 (dua belas) STA-KRE0262 Penetrometer ASTM 1B
 - 1300 (seribu tiga ratus) STA-KRE0001 L Lead Mark R-1
 - 500 (lima ratus) STA-KRE0001 N Lead Mark R-1
 - 1 (satu) Unit AEA-880 Delta 880 Delta Projector, Ir-192, 150 Ci max
 - 1 (satu) Unit AEA-ICUCF080 Standard Radiography Source, Iridium 192, 80 Ci
 - 5 (lima) Box FUJI FILM IX100HD 4" x 15";
7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum bantahan, upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi (*uitvoerrbaar bij voorraad*); dan
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex ae quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak datang menghadap diwakili kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Rejeki Marsinta, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi Kewenangan Untuk mengadili dan memeriksa Pokok Perkara dalam Gugatan Penggugat oleh karena peristiwa hukum yang terjadi adalah dilingkup wilayah Pengadilan Negeri Cilegon, Banten. Sebab segala bentuk peristiwa hukum yang terjadi adalah dengan Kantor Cabang PT. Wismar Inspecindo di Wilayah Cilegon, Banten sebagaimana Surat Keputusan PT. Wismar Inspecindo Kantor Pusat No. : 001/DIR/WI/XI/2013 tertanggal 14 November 2013.....Bukti T – 1

Bahwa hal ini juga diperkuat oleh dalil Penggugat yang dalam gugatannya pada Angka II point 4 halaman 6 dikatakan :

4. Bahwa pada tanggal 22 November 2016 s.d tanggal 30 Oktober 2018, Kantor Cabang Tergugat yang beralamat di Pondok Cilegon Indah Blok C47No. 1, RT 008 RW 007 Kel Harjatani Kec. Kramatwatu Kabupaten Serang Propinsi Banten telah melakukan pembelian peralatan milik Penggugat yang berupa alat-alat dibidang Pengujian Teknik NDT (Non Destructive Testing/Inspection) atau uji tak rusak tersebut yang biasanya dipakai di bidang industri yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu konstukri/bahan itu sudah memenuhi standar yang berlaku atau tidak.

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memutus melalui Putusan Sela yang menyangkut eksepsi kewenangan didalam mengadili oleh karena lingkup hukumnya bukan wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melainkan Pengadilan Negeri Cilegon, Banten.

B. DALAM KONVENSI

Apabila Majelis Hakim didalam keputusan Selanya tetap menyatakan dapat memeriksa pokok perkara dalam lingkup wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Tergugat bersama ini mengajukan Jawaban, eksepsi, dan gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KELIRU, TIDAK CERMAT DAN SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

1.1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan gugatan penggugat telah keliru, tidak cermat dan salah pihak karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui tentang adanya perjanjian jual beli yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Pihak Pimpinan Cabang Cilegon Banten, sehingga segala sesuatu yang menyangkut jual beli tersebut tidak ada hubungannya dan/atau tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat.

1.2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa Penggugat telah tidak cermat didalam gugatannya oleh karena PT. Wismar Inspectsindo Cabang Cilegon Banten sudah tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun oleh karena Kantor Cabang PT. Wismar **Inspectindo hanya diberikan hak pengelolaan Kantor Cabang selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tanggal Surat Keputusan dikeluarkan tgl. 14 November 2013 dan berakhir pada tanggal 14 November 2016**, sebagaimana Surat Keputusan Kantor Pusat No. : 001/DIR/WI/XI/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

..."Dengan ini memutuskan Pimpinan Cabang PT. Wismar Inspectsindo di Wilayah Cilegon, Banten yaitu :

1. N a m a : MIRYAN ADRIANSYAH, ST
Jabatan di Perusahaan : Pimpinan Cabang
2. N a m a : RADHIATULLOH

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan di Perusahaan : Wakil Pimpinan Cabang

Alamat : Perum BCK Blok F 5 No. 10, Rt/Rw :
005/008, Cibeber, Cilegon, Banten

**Untuk dapat bertindak/bertanggungjawab dalam modal kerja,
kemajuan dan segala akibat yang ditimbulkan dalam perjalanan
Perusahaan tanpa melibatkan kantor pusat.**

**Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak di
tanda
tangani.**

- 1.3. Bahwa berdasarkan point 3.2 tersebut jelaslah bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat telah salah pihak dan keliru oleh karena Kantor Cabang Cilegon pada tanggal 14 November 2016 telah berakhir secara otomatis sehingga segala bentuk jual beli dan tindakan hukum yang telah dilakukan cabang setelah masa Surat Keputusan Kantor Pusat tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya telah keliru, salah pihak dan tidak mempunyai dasar hukum apapun juga.
- 1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut juga telah dengan tegas menyebutkan bahwa segala tindakan apapun yang terjadi di Kantor Cabang di Wilayah Cilegon Banten adalah sepenuhnya merupakan tanggungjawab kedua pimpinan Cabang tersebut dengan tidak melibatkan Kantor Pusat, sehingga gugatan penggugat yang secara langsung ditujukan kepada Tergugat adalah keliru dan salah pihak sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk menolak gugatan penggugat dan menyatakan mengeluarkan Tergugat sebagai Pihak dalam gugatan tersebut oleh karena segala perikatan yang terjadi adalah dengan bekas pimpinan kantor cabang yang sudah tidak mempunyai wewenang apapun juga untuk bertindak atas nama PT. Wismar Inspectindo, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh bekas pimpinan kantor cabang adalah menjadi tanggungjawab perorangan dan/atau pribadi.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa gugatan penggugat telah Kurang Pihak oleh karena Penggugat melakukan segala bentuk

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



perikatan atas jual beli yang didalilkannya adalah dengan Kantor Cabang Cilegon, Banten yang dilakukan oleh bekas pimpinan cabangnya oleh karena masa pemberian mandat untuk melaksanakan mengoperasikan kantor cabang sudah berakhir, sehingga sudah sepatutnya penggugat mengikutsertakan Kantor Cabang Cilegon, Banten serta bekas Pimpinan Cabang dan Wakil Pimpinan Cabang sebagai penanggunjawab baik secara pribadi, sebagai pihak didalam gugatannya. Terhadap gugatan penggugat yang tidak mengikut sertakan Kantor Cabang sebagai Pihak yang secara langsung melakukan perikatan jual beli dan melakukan Pemesanan barang dan penerimaan barang adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap karena kurang pihak.

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI IKATAN HUKUM/DASAR HUKUM

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan penggugat oleh karena antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengikatkan diri dalam suatu perikatan maupun perjanjian oleh karena dan Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya Pemesanan Barang (DO), Pengiriman Barang (DO) terlebih lagi dengan Surat Tagihan (INVOICE) yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya telah mengirimkannya dan telah diterima oleh Tergugat, namun sampai pada persidangan Mediasi pada tanggal 28 Mei 2024 Tergugat mempertanyakan dokumen dokumen Pemesanan Barang (PO), Pengiriman Barang (DO) dan Surat Tagihan (Invoice) tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkannya sehingga Hakim Mediator menyatakan bahwa acara perdamaian tidak dapat dilanjutkan oleh karena Pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut.

4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR(abscuurlibel)

Gugatan Penggugat Kabur (abscuurlibel) oleh karena penggugat didalam mengajukan gugatannya tidak dapat membedakan antara kerugian yang materiil dengan kerugian bunga moratoir yang dituntut serta penggugat tidak dapat merinci kerugian moratoir tersebut secara nyata dan juga kerugian materiil penggugat, oleh tergugat sama sekali tidak diakui sebab tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui transaksi jual beli tersebut dan disamping itu juga transaksi yang terjadi sesuai dengan invoice yang

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



diajukan dilakukan setelah Cabang Wilayah Cilegon, Banten sudah berakhir pengelolaan Kantor Cabang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut mohon agar majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Apa yang sudah disampaikan oleh Tergugat didalam Eksepsinya mohon agar Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai dalil-dalil didalam pokok perkara yang disampaikan didalam jawaban ini.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Penggugat pada Angka II point 3, 4, 5, dan 6, oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pemesanan barang (PO) kepada Penggugat dan dengan tegas menyatakan bahwa tergugat sama sekali tidak pernah berhubungan apapun dengan penggugat terlebih untuk melakukan pemesanan barang sebagaimana dalil penggugat dalam gugatannya tersebut.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat pada Angka II point 7, 8 9, 10 dan 11 oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah mengetahui adanya pemesanan dan penyerahan atas barang dan juga penerimaan Invoice sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya dan Kantor Cabang PT. Wismar Inspectindo tidak pernah membuat dan/atau melaporkan semua kegiatannya, oleh karena Kantor Cabang Tergugat didalam melaksanakan kegiatan operasional mempunyai kewenangan penuh sehingga tidak melibatkan Kantor Pusat sebagaimana yang tertuang didalam Surat Keputusan Kantor Pusat tertanggal 14 November 2013 No. : 001/Dir/WI/XI/2013 dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun dan otomatis berakhir pada tanggal 14 Nopember 2016.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil penggugat pada Angka II point 12, 13 dan 14 sudah sepatutnya Penggugat mengajukan gugatannya terhadap bekas Pimpinan Cabang Cilegon Banten secara Pribadi oleh karena yang mempunyai hubungan hukum secara langsung adalah Pribadi bekas Pimpinan Cabang Cilegon, Banten yang sudah berakhir masa tugasnya dan telah berakhir mandatnya untuk

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



menjalankan kantor cabang sehingga dengan tegas menyatakan bahwa gugatan pengguat terhadap tergugat (Kantor Pusat) secara langsung adalah tidak tepat dan bertolak belakang dengan dalil penggugat karena yang telah melakukan kesepakatan atas perjanjian jual beli adalah penggugat dengan bekas pimpinan cabang Cilegon Banten yang sudah berakhir masa penugasannya, sehingga Tergugat menyatakan tidak mempunyai keterkaitan hukum apapun dengan penggugat.

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil penggugat pada Angka III point A sub 1, 2, 3, 5 dan 6 oleh karena seluruh peristiwa pemesanan barang dilakukan oleh orang yang telah tidak mempunyai wewenang untuk mengatasnamakan PT. Wismar Inspectindo karena PT. Wismar Inspectindo Cabang Cilegon Banten yang dipimpin oleh kedua pimpinan cabang tersebut sudah berakhir masa tugasnya dan tidak mempunyai hak apapun lagi untuk melaksanakan dan menjalankan perusahaan PT. Wismar Inspectindo, sementara transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan kantor cabang dilakukan pada tanggal 22 November 2016 s.d 30 Oktober 2018 sehingga gugatan penggugat tidak mempunyai dasar hukum.
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil penggugat pada Angka III point B yang menyatakan bahwa Kantor Pusat bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh Kantor Cabang. Dalil-dalil penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum oleh karena Kantor Cabang Tergugat berdasarkan Surat Keputusannya memberikan wewenang penuh didalam menjalankan dan mengoperasionalkan kantor cabangnya tanpa melibatkan Kantor Pusat, dan disamping itu juga bahwa transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Kantor Cabang sudah tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga karena seluruh transaksi dilakukan setelah Surat Keputusan berakhir dan Kantor Cabang tidak mempunyai kekuatan hukum apapun untuk melakukan transaksi jual beli yang menyangkut dengan PT. Wismar Inspectindo.
6. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan dalil dalil Penggugat didalam gugatannya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menyatakan bahwa Tergugat (Kantor Pusat) telah melakukan Pemesanan Barang (PO), Penerimaan Barang (DO), dan juga telah menerima Surat Penagihan (Invoice) dari Penggugat, padahal berdasarkan fakta dari dalil dalil Penggugat, yang menerima dan melakukan pemesanan barang

Halaman 31 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



tersebut adalah oknum PT. Wismar Inspectindo yang sudah tidak berwenang untuk mengelola Kantor Cabang PT. Wismar Inspectindo dan Tergugat sangat mempertanyakan itikad baik dari Penggugat yang sama sekali tidak mengikut sertakan bekas Pimpinan Cabang PT. Wismar Inspectindo didalam gugatannya ini. Sehingga dengan tindakan Penggugat yang telah memutar balikkan fakta tersebut Tergugat dengan tegas menyatakan telah dirugikan oleh Penggugat dan akan menggunakan haknya untuk melakukan Gugatan Balik (Rekonvensi) dalam perkara ini karena telah secara nyata telah dirugikan oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat juga sebelumnya telah pernah menerima surat tembusan dari Kantor Advocates Virza Roy Hizzal pada tanggal 31 Desember 2019 dengan Surat No. 136/VRHP-S.Perm/XII/18 yang ditujukan Kepada Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Perihal : Pengaduan dan Permohonan Profil PT. Wismar Inspectindo atas perintah dari Penggugat sehingga Tergugat telah dicemarkan nama baiknya.....Bukti T - 2

C. DALAM REKONVENS

1. Bahwa Tergugat konvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima dalil-dalil Tergugat Konvensi yang telah diajukan dalam dalil-dalil konvensi untuk dapat dimasukkan sebagai dalil-dalil didalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa penggugat rekonvensi dengan tegas menyatakan bahwa adapun gugatan Penggugat Konvensi/Terggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan Penggugat Rekonvensi sehingga sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi dihukum atas kerugian yang dialami oleh penggugat rekonvensi.
3. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonvensi yaitu telah menurunkan kredibilitasnya didalam melaksanakan dan menjalankan perusahaan sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dapat kami rinci sebagai berikut :
 - 3.1. Kerugian Penggugat Rekonvensi secara langsung adalah membayar biaya Jasa Pengacara sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 32 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



3.2. Kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,-

4. Bahwa guna untuk menjamin gugatan rekonvensi ini mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan Sita jaminan terhadap Kantor PT. NDT Instruments Indonesia yang terletak di Ruko Casamora, Jalan Sirsak Blok BB 1 Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan QQ Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan akhir yang adil dan berdasar hukum dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI:

Memutuskan dalam Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi

- **Menerima seluruh eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**

2. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh gugatan penggugat Konvensi

- 2. Menyatakan Tergugat Konvensi tidak mempunyai kaitan hukum apapun dengan Penggugat Konvensi dan menyatakan mengeluarkan Tergugat Konvensi selaku Pihak dalam perkara.**

3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

2. DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Materiil dan immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh karena Tergugat rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 33 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



- 2.1. Biaya Penggugat Rekonvensi untuk membayar jasa Pengacara sebesar Rp. 300.000.000,-
- 2.2. Biaya kerugian immateriil Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 200.000.000,-
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Kantor Tergugat Rekonvensi yang terletak di Ruko Casamora, jalan Sirsak Blok BB 1 Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

A t a u,

Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 2 Juli 2024, dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 9 Juli 2024 semuanya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Profil perusahaan PT. Wismar Inspecindo yang diunduh secara resmi dari DITJEN AHU sesuai data permohonan pada tanggal 21 Juli 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Purchase Order (PO) No.:054/PO-WSM-CLG/XI/16 dari Tergugat kepada Penggugat pertanggal 22 November 2016, diberi tanda bukti P-2.1;
3. Fotokopi Delivery Order (DO) No.:SH001933 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 22 November 2016, diberi tanda bukti P-2.2;
4. Fotokopi Faktur Pajak, diberi tanda bukti P-2.3;
5. Fotokopi Invoice No.:IN001557 sebesar Rp.69.300.000,- (enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-2.4;
6. Fotokopi Tanda terima Invoice No.:IN001557 tanggal 23 November 2016 , diberi tanda bukti P-2.5;
7. Fotokopi Purchase Order (PO) No.:007/PO-WSM-CLG/III/17 dari Tergugat kepada Penggugat pertanggal 17 Februari 2017, diberi tanda bukti P-3.1;
8. Fotokopi Delivery Order (DO) No.:SH002095 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 21 Februari 2017, diberi tanda bukti P-3.2;
9. Printout Faktur Pajak, diberi tanda bukti P-3.3;

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Invoice No.:IN001716 sebesar Rp.98.312.500,- (sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-3.4;
11. Fotokopi Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-04 dari Tergugat kepada Penggugat pertanggal 10 Mei 2017,diberi tanda bukti P-4.1;
12. Fotokopi Delivery Order (DO) No.:SH002235 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 15 Mei 2017,diberi tanda bukti P-4.2;
13. Printout Faktur Pajak, diberi tanda bukti P-4.3;
14. Fotokopi Invoice No.:IN001844 sebesar Rp.41.387.500,- (empat puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-4.4;
15. Fotokopi Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-10-Rev.1 dari Tergugat kepada Penggugat pertanggal 06 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5.1;
16. Fotokopi Delivery Order (DO) No.:SH002294 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 06 Juni 2017,diberi tanda bukti P-5.2;
17. Printout Faktur Pajak.,diberi tanda bukti P-5.3;
18. Fotokopi Invoice No.:IN001905 sebesar Rp.28.391.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), diberi tanda bukti P-5.4;
19. Fotokopi Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-06 dari Tergugat kepada Penggugat pertanggal 19 Mei 2017 , diberi tanda bukti P-6.1;
20. Fotokopi Delivery Order (DO) No.:SH002454 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Agustus 2017,diberi tanda bukti P-6.2;
21. Printout Faktur Pajak, diberi tanda bukti P-6.3;
22. Fotokopi Invoice No.:IN002065 sebesar Rp.259.050.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) , diberi tanda bukti P-6.4;
23. Fotokopi Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-22 dari Tergugat kepada Penggugat pertanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-7.1;
24. Fotokopi Delivery Order (DO) No.:SH002455 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 24 Agustus 2017,diberi tanda bukti P-7.2;
25. Printout Faktur Pajak.,diberi tanda bukti P-7.3;
26. Fotokopi invoice No.:IN002066 sebesar Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),, diberi tanda bukti P-7.4;
27. Fotokopi Debit Note No.:ARDN000092 dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 30 Oktober 2018 sebesar Rp.11.027.500,- (sebelas juta dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), diberi tanda bukti P-8;

Halaman 35 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



28. Fotokopi Surat Brahmandita & Partner (B&P) selaku Kuasa Hukum Penggugat Perihal Somasi I kepada Tergugat tanggal 05 September 2023., diberi tanda bukti P-9.1;
29. Fotokopi Surat dari Saut P. Pangaribuan SH & Rekan Selaku Kuasa Hukum Tergugat Perihal Tanggapan atas Somasi I kepada B&P, diberi tanda bukti P-9.2;
30. Fotokopi Surat Brahmandita & Partner (B&P) Perihal Somasi II kepada Saut P. Pangaribuan SH & Rekan tanggal 26 September 2023., diberi tanda bukti P-9.3;
31. Fotokopi Surat dari Saut P. Pangaribuan SH & Rekan Perihal Tanggapan atas Somasi II kepada B&P, diberi tanda bukti P-9.4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya kecuali terhadap bukti yang bertanda P-2.1, P-2.3, P-2.4, P-3.1, P-3.4, P-4.1, P-4.4, P-5.1, P-5.4, P-6.1, P-6.4, P-7.1, P-7.4, Penggugat tidak dapat menunjukkan surat-surat aslinya di persidangan dan bukti P-3.3, P-4.3, P-5.3, P-6.3, dan P-7.3 berupa Printout;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi SURAT KEPUTUSAN No. :001/DIR/WI/XI/2013 untuk Pengelolaan Kantor Cabang Wilayah Cilegon dari Kantor Pusat PT. Wismar Inspectindo kepada Sdr. Miryan Adriansyah, ST dan kepada Sdr., Radiatullah dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan sistem bertanggungjawab penuh atas pengelolaan kantor cabang yang beralamat di Pondok Cilegon Indah Blok C47 No. I, Rt. 008, RW 007 Kel. Harjatani Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang, Propinsi Banten. Hal ini sesuai dengan Dalil Penggugat yang mengatakan bahwa transaksi Pemesanan Barang (PO), Pengiriman Barang (DO) maupun pengiriman Surat Penagihan (Invoice) dilakukan di Kantor Cabang Wilayah Cilegon vide gugatan Penggugat pada Angka II Point 4 halaman 6, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Pengaduan Penggugat melalui Kantor Advocates Virza Roy Hizzal kepada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dengan No. 136/VRHP-5.Perm/XII/18 tertanggal 31 Desember 2019., diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya kecuali terhadap bukti yang bertanda T-2, Tergugat tidak dapat menunjukkan surat-surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah

mengajukan kesimpulan pada tanggal 25 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat telah mengajukan Ekseps mengenai :

- A. Eksepsi Kewenangan Mengadili.
- B. Gugatan Penggugat telah keliru, tidak cermat dan salah pihak (error in persona).
- C. Gugatan Penggugat kurang pihak.
- D. Gugatan Penggugat tidak memiliki ikatan Hukum/Dasar Hukum.
- E. Gugatan Penggugat Kabur.

Terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu.

A. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili sudah diputus sebelumnya dalam Putusan Sela sehingga untuk eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang lain;

B. Gugatan Penggugat telah keliru, tidak cermat dan salah pihak (error in persona).

Halaman 37 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya mengenai hal ini Tergugat berpendapat dan beralasan tidak mengetahui adanya perjanjian yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan pihak Pimpinan Cabang Cilegon Banten, sehingga segala sesuatu yang menyangkut jual beli tersebut tidak ada hubungan dan/ atau tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat, hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Kantor Pusat No: 001/DIR/WI/XI/2013. Dalam surat keputusan tersebut PT. Wismar Inspectsindo Cabang Cilegon Banten sudah tidak berhak untuk melakukan tindakan hukum apapun oleh karena Kantor Cabang PT. Wismar **Inspectindo hanya diberikan hak pengelolaan Kantor Cabang selama 3 (tiga) tahun yaitu sejak tanggal Surat Keputusan dikeluarkan tgl. 14 November 2013 dan berakhir pada tanggal 14 November 2016**, Surat keputusan tersebut antara lain sebagai berikut :

..."Dengan ini memutuskan Pimpinan Cabang PT. Wismar Inspectsindo di Wilayah Cilegon, Banten yaitu :

3. N a m a : MIRYAN ADRIANSYAH, ST
Jabatan di Perusahaan : Pimpinan Cabang
4. N a m a : RADHIATULLOH
Jabatan di Perusahaan : Wakil Pimpinan Cabang
Alamat : Perum BCK Blok F 5 No. 10, Rt/Rw :
005/008, Cibeber, Cilegon, Banten

Untuk dapat bertindak/bertanggungjawab dalam modal kerja, kemajuan dan segala akibat yang ditimbulkan dalam perjalanan Perusahaan tanpa melibatkan kantor pusat.

Surat Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak di tanda tangani.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan No.001/DIR/WI/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 dari Kantor Pusat Tergugat di Jakarta kepada Kantor Cabang Tergugat di Cilegon yang mana jika ditelaah secara cermat, maka Surat Keputusan tersebut pada dasarnya adalah **Surat Instruksi / perintah** yang diberikan oleh Kantor Pusat Tergugat kepada Kantor Cabang Tergugat dimana Kantor Pusat Tergugat memberikan kewenangan penuh kepada Kantor Cabang Tergugat untuk dapat menjalankan aktivitas operasionalnya tanpa melibatkan Kantor Pusat. Instruksi / perintah ini

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



tampak jelas terlihat dimana dalam pengelolaan kegiatan operasionalnya Kantor Cabang Tergugat dibatasi / hanya diberikan kewenangan untuk bebas menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa melibatkan Kantor Pusat Tergugat selama 3 (tiga) tahun sejak surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Direktur Kantor Pusat Tergugat. Oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Kantor Pusat Tergugat di Jakarta tidak mempunyai hubungan kerja apapun dengan Kantor Cabang Tergugat di Cilegon adalah dalil yang tidak berdasar dan berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan sendiri. Karena jika tidak demikian, apa yang menjadi dasar Kantor Pusat Tergugat di Jakarta berhak memberikan Instruksi / perintah kepada Kantor Cabang Tergugat di Cilegon? Mengapa Kepala Kantor Cabang Tergugat di Cilegon harus menuruti Instruksi / perintah dari Kantor Pusat Tergugat di Jakarta? Artinya jelas bahwa Kantor Cabang Tergugat di Cilegon merupakan bawahan / kepanjangan tangan dari Kantor Pusat Tergugat di Jakarta, sehingga hubungan kerja antara Kantor Pusat Tergugat di Jakarta dengan Kantor Cabang Tergugat di Cilegon jelas ada dan terbukti yaitu hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Bahwa jika mengikuti alur berpikir Tergugat pun, maka Surat Keputusan No.001/DIR/WI/XI/2013 tertanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Tergugat di Jakarta kepada Kantor Cabang Tergugat di Cilegon sudah berakhir sejak 14 November 2016 (sebelum adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Kantor Cabang Tergugat di Cilegon), artinya kewenangan penuh Kantor Cabang Tergugat di Cilegon untuk menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa melibatkan Tergugat / Kantor Pusat di Jakarta sudah berakhir, dan Tergugat / Kantor Pusat Tergugat di Jakarta berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk mengawasi setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh Kantor Cabang Tergugat di Cilegon tersebut. Artinya tidak ada alasan Tergugat / Kantor Pusat PT. Wismar Inspepsindo tidak mengetahui transaksi jual yang terjadi antara Kantor Cabang Tergugat di Cilegon dengan Penggugat. Jika Tergugat mengaku tidak mengetahui seluruh transaksi jual beli itu sama artinya bahwa Perusahaan Tergugat mengakui tidak menerapkan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik sehingga Direksi Perseroan Tergugat harus bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang dialami perusahaan karena tidak melakukan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Bahwa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Tergugat di Jakarta kepada Kantor Cabang Tergugat di Cilegon

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan surat yang hanya berlaku di kalangan internal Perusahaan Tergugat saja, tidak berlaku mengikat keluar dari Perusahaan Tergugat dan juga tidak dapat mengesampingkan ketentuan perundang-undangan berlaku di Indonesia. Artinya selama ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kantor Cabang Tergugat mengakibatkan timbulnya kerugian yang dialami oleh Pihak lainnya, maka Kantor Pusat Tergugat harus bertanggung jawab secara langsung sebagaimana atasan bertanggung jawab atas kelalaian / kerugian yang disebabkan oleh orang-orang suruhannya / bawahannya. Dari uraian-uraian yang telah kami jelaskan pada angka 2 s.d 4 Replik ini membuktikan bahwa dalil Tergugat bahwa gugatan a quo keliru atau salah pihak adalah dalil yang asal ucap berdasarkan pola pikir yang keliru dan mengada-ada.

Menimbang, bahwa Pimpinan cabang adalah perpanjangan tangan dari direksi yang berada di Kantor Pusat, karena pada dasarnya pimpinan/kepala cabang merupakan karyawan yang dipekerjakan oleh suatu perseroan dan diangkat oleh direksi, dengan demikian kepala cabang sama halnya dengan direksi, bertindak untuk dan atas nama perseroan. Pimpinan cabang secara prinsip menjalankan tugas yang didasarkan pada kuasa cabang yang diberikan oleh direksi sehingga kuasa tersebut menimbulkan hubungan pertanggung jawaban seorang pimpinan cabang kepada direksi selayaknya hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa, hanya saja kepala cabang bertindak untuk dan atas nama direksi dalam ruang lingkup terbatas fungsi kepengurusan dari direksi dan dalam daerah kantor cabang saja.

Menimbang, bahwa alasan Tergugat mengajukan eksepsi eror in persona karena didasarkan pada Surat Keputusan No: 001/DIR/WI/XI/2013. yang dikeluarkan pada tanggal 14 Nopember 2013 tersebut dimana surat keputusan tersebut dimaknai bahwa pimpinan cabang diberikan perintah untuk dapat bertindak/bertanggungjawab dalam modal kerja, kemajuan dan segala akibat yang ditimbulkan dalam perjalanan Perusahaan tanpa melibatkan kantor pusat selama 3 (tiga) Tahun terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2013, Surat Keputusan tersebut bukan menerangkan beroperasinya Kantor Cabang PT. Wismar Inspecsindo di Wilayah Cilegon, Banten Sehingga menurut Majelis Hakim surat keputusan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan eksepsi ini. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi mengenai eror in persona yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan, karena kedudukan hukum pimpinan kantor cabang sebagai subjek hukum dari suatu PT tidak dapat berdiri sendiri, pimpinan cabang tidak dapat melakukan

Halaman 40 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan hukum secara sah tanpa adanya kuasa cabang sebagai hal yang menjadi landasan Pimpinan cabang bertindak untuk dan atas nama direksi sebagaimana kuasa yang diberikan padanya, sehingga di dalam pimpinan kantor cabang melekat adanya fungsi perwakilan. Kuasa cabang yang diberikan kepada pimpinan cabang pun menimbulkan hubungan pertanggung jawaban pimpinan cabang kepada PT melalui direksi. Berdasarkan hal tersebut Tergugat sebagai Kantor Pusat PT. Wismar Inspecindo yang berbadan hukum dapat diajukan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan untuk mengetahui ada tidaknya kuasa yang diberikan kepada PT. Wismar Inspecindo di Wilayah Cilegon, Banten untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Kantor Pusat PT Wismar Inspecindo atau perbuatan PT. Wismar Inspecindo di Wilayah Cilegon, Banten diluar perintah atau tidak sesuai dengan kewajiban yang ada dalam anggaran dasar yang ditentukan hal ini harus dibuktikan dalam pokok perkara. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang eror in persona tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

C. Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa dalam eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat telah Kurang Pihak oleh karena Penggugat melakukan segala bentuk perikatan atas jual beli yang dilalikkannya adalah dengan Kantor Cabang Cilegon, Banten yang dilakukan oleh bekas pimpinan cabangnya oleh karena masa pemberian mandat untuk melaksanakan mengoperasionalkan kantor cabang sudah berakhir, sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengikutsertakan Kantor Cabang Cilegon, Banten serta bekas Pimpinan Cabang dan Wakil Pimpinan Cabang sebagai penanggungjawab baik secara pribadi, sebagai pihak didalam gugatannya. Terhadap gugatan penggugat yang tidak mengikut sertakan Kantor Cabang sebagai Pihak yang secara langsung melakukan perikatan jual beli dan melakukan Pemesanan barang dan penerimaan barang adalah sebagai gugatan yang tidak lengkap karena kurang pihak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi ini Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi menanggapi dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejatinya sudah mengetahui tentang adanya transaksi jual beli antara Penggugat

Halaman 41 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Kantor cabang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Cilegon, juga mengetahui tentang kerugian yang diderita Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi atas perbuatan kantor cabang Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi di Cilegon atas belum dibayarkan invoice-invoice yang telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada eksepsinya dan menolak apa yang dinyatakan dalam replik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita di atas, apabila dikaitkan dengan pokok sengketa bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah terikat dalam hubungan hukum jual beli yang dalam hal ini didasarkan adanya :

- Purchase Order (PO) No:054/PO-WSM-CLG/XI/16 tanggal 22 November 2016;
- Purchase Order (PO) No.:007/PO-WSM-CLG/III/17 tanggal 17 Februari 2017;
- Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-04 tanggal 10 Mei 2017;
- Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-10-Rev.1 tanggal 06 Juni 2017;
- Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-06 tanggal 19 Mei 2017;
- Purchase Order (PO) No.:PO-GA-17-22 tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa setelah di dilihat dan teliti Purchase Order tersebut diatas sebagaimana bukti P.2 -1,2,3,4 dan 5, P.3 -1,2,3,dan 4, P.4 -1,2,3, dan 4, P.5 -1,2,3,dan 4, P.6 -1,2,3 dan 4 serta P.7- 1,2,3 dan 4, bahwa dalam Purchase order tersebut diatas yang terlibat dalam jual beli tersebut adalah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan melibatkan juga PT. Wismar Inspecsindo di Wilayah Cilegon, Banten, namun dalam gugatannya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan PT. Wismar Inspecsindo di Wilayah Cilegon, Banten sebagai pihak dalam gugatan aquo yang terlibat langsung dalam jual beli tersebut dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, ketentuan mengenai hal ini didasarkan pada dalam Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan hanya mengikat dan berlaku antara pihak yang membuatnya,

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



dengan demikian menurut pasal 1340 KUH Perdata bahwa yang sah sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, prinsip ini disebut dengan contract party pada satu segi, yang dihubungkan dengan sifat hak relative yang melekat pada perjanjian pada sisi lain. Pasal ini juga menegaskan, bahwa persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian, oleh karena itu yang dapat menjadi pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya sebatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian yang dimaksud.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diajukan mengandung cacat kurang pihak (plurium litis consortium), karena tidak mengikut sertakan PT Wismar Inspecindo di Wilayah Cilegon, Banten, yang menjadi pihak dalam perjanjian dengan Penggugat tersebut sebagai pihak tergugat. Dan mengenai hal ini juga didasarkan pada Putusan MARI No.151/K/Sip/1975 tanggal 13 – 7 – 1975 yang pada intinya menyatakan bahwa, “karena yang berutang kepada Penggugat adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada dua orang tersebut”, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka terhadap pokok perkara belum dapat dipertimbangkan, dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan pokok belum dapat dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan

Halaman 43 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Rekonvensi juga belum dapat dipertimbangkan, dengan demikian terhadap gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan pokok dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1320 dan 1340 KUH Perdata serta ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H. dan Afrizal Hady, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 23 April 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imelda Herawati Dewi Prihatin, S.H..M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Afrizal Hady, S.H., M

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	100.000,00
3. Penggandaan.....	Rp	63.000,00
4. Penggilan	Rp	60.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi.....	Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 45 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 365/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)